



**BUPATI KUNINGAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 35 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA SELEKSI PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUNINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUNINGAN

- Menimbang : a. bahwa ketentuan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan;
- b. bahwa guna menjamin ketertiban dan kelancaran proses seleksi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan, perlu disusun tata cara seleksi dan pengangkatan calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, untuk menjamin kepastian hukum perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah ;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan;
6. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA SELEKSI PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KUNINGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kuningan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
3. Bupati adalah Bupati Kuningan.
4. Bupati Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut KPM adalah organ perusahaan umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
5. Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kuningan yang selanjutnya disebut Perumda Aneka Usaha Kuningan adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
7. Dewan Pengawas adalah organ Perumda Aneka Usaha Kuningan Dewan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perumada aneka usaha.
8. Tim Seleksi adalah Panitia Seleksi Direksi dan Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan.
9. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Kuningan.
10. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dan anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
11. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau sertifikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap Bakal Calon Anggota Dewan Pengawas dan Bakal Calon Anggota Direksi BUMD yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.

BAB II
SELEKSI ANGGOTA DIREKSI
DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
Bagian Kesatu
Jumlah dan Komposisi

Pasal 2

Ketentuan jumlah dan komposisi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Tim Seleksi

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan seleksi Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan, dilaksanakan oleh Tim Seleksi yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berjumlah ganjil terdiri dari unsur Perangkat Daerah dan dapat melibatkan Dewan Pengawas.
- (3) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. Menentukan jadwal waktu pelaksanaan ;
 - b. Melakukan penjurian bakal calon Anggota Direksi Dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan;
 - c. Membentuk atau menunjuk Tim Ahli dari Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi;
 - d. Melaksanakan proses seleksi administrasi dan menetapkan bakal calon yang lulus seleksi administrasi
 - e. Melakukan proses UKK sesuai dengan indikator penilaian;
 - f. Menentukan formulasi penilaian dan menetapkan hasil penilaian UKK; dan
 - g. Menetapkan calon anggota yang berhak mengikuti tahapan wawancara akhir oleh KPM.
- (4) Untuk mendukung tugas Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Seleksi.

Bagian Ketiga
Uji Kelayakan dan Kepatutan

Pasal 4

- (1) Bupati melalui Tim Seleksi menunjuk Tim Ahli dari Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi untuk membantu Tim Seleksi dalam melaksanakan UKK calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan secara objektif dan transparan.
- (2) Penunjukan Tim Ahli dari Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan paling sedikit :

- a. Kemampuan keuangan Perumda Aneka Usaha Kuningan;
- b. Ketersediaan Lembaga Profesional dan/atau Perguruan Tinggi; dan
- c. Ketersediaan Sumber Daya Manusia.

Bagian Keempat Persyaratan Anggota Direksi

Pasal 5

- (1) Persyaratan calon Anggota Direksi Perumda Aneka Usaha Kuningan adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;
 - c. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perumda;
 - d. Memahami penyelenggaraan pemerintahan Daerah;
 - e. Memahami manajemen perumda;
 - f. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perumda;
 - g. Berijazah S-1 (Strata Satu);
 - h. Pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
 - i. Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - j. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
 - l. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - m. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon wakil Bupati, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang- undangan; dan
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda yang sehat.
- (3) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan pada Perusahaan lain.

Bagian Kelima Persyaratan Anggota Dewan Pengawas

Pasal 6

- (1) Persyaratan calon Anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - b. Sehat jasmani dan rohani;

- c. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perumda;
 - d. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - e. Memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
 - f. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
 - g. Berijazah Strata 1 (S-1);
 - h. Berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 - j. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Pengawas, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
 - k. Tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - l. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Bupati atau calon Wakil Bupati, dan/atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. Memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Perumda yang sehat; dan
 - d. Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Perumda.

Bagian Keenam Tahapan Seleksi

Pasal 7

- (1) Proses pemilihan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan dilakukan melalui seleksi oleh Tim Seleksi paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Penjaringan bakal calon dengan diumumkan melalui media elektronik, dimuat dalam laman Pemerintah Daerah dan/atau laman Perumda Aneka Usaha;
 - b. Seleksi administrasi;
 - c. UKK sesuai dengan penilaian indikator UKK dan pembobotan; dan
 - d. Wawancara akhir.
- (2) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c dilakukan oleh Tim Seleksi.
- (3) Tahapan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan oleh KPM.
- (4) UKK calon Anggota Direksi dilaksanakan paling sedikit melalui tahapan :
 - a. Psikotes;
 - b. Ujian tertulis keahlian;
 - c. Penulisan makalah dan rencana bisnis;
 - d. Presentasi makalah dan rencana bisnis; dan
 - e. Wawancara.

- (5) UKK calon Anggota Dewan Pengawas dilaksanakan paling sedikit melalui tahapan :
- Psikotes;
 - Ujian tertulis keahlian;
 - Penulisan makalah strategi pengawasan;
 - Presentasi makalah strategi pengawasan; dan
 - Wawancara.
- (6) Penilaian dan pembobotan indikator UKK calon Anggota Direksi sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
- Pengalaman sebesar 20%;
 - Keahlian sebesar 15%;
 - Integritas dan etika sebesar 20%;
 - Kepemimpinan sebesar 20%;
 - Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 10%; dan
 - Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebesar 15%.
- (7) Penilaian dan pembobotan indikator UKK calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana tercantum pada ayat (1) huruf c paling sedikit meliputi :
- Pengalaman sebesar 15%;
 - Keahlian sebesar 10%;
 - Integritas dan etika sebesar 20%;
 - Kepemimpinan sebesar 20%;
 - Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sebesar 20%; dan
 - Memiliki kemauan yang kuat dan dedikasi tinggi sebesar 15%.
- (8) Total bobot penilaian indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) sebesar 100% (seratus persen).
- (9) Klasifikasi nilai akhir UKK meliputi:
- di atas 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan sangat disarankan;
 - di atas 7,5 (tujuh koma lima) sampai dengan 8,5 (delapan koma lima) direkomendasikan disarankan;
 - 7,0 (tujuh koma nol) sampai dengan 7,5 (tujuh koma lima) direkomendasikan disarankan dengan pengembangan; dan
 - di bawah 7,0 (tujuh koma nol) direkomendasikan tidak disarankan.
- (10) Perhitungan bobot penilaian UKK dan nilai akhir UKK dihitung sebagai berikut :

No	Indikator UKK	Bobot Penilaian Indikator (%)	Nilai yang diperoleh atas Indikator UKK (1-10)	Nilai Akhir UKK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
1	Pengalaman			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
2	Keahlian			
	a.			
	b.			
	c. sdt			

(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)
3	Integritas dan Moral			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
4	Kepemimpinan			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
5	Pemahaman atas penyelenggaraan pemerintahan daerah			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
6	Memiliki kemampuan yang kuat dan dedikasi tinggi			
	a.			
	b.			
	c. sdt			
	TOTAL	100%		

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan seleksi administrasi dan UKK menghasilkan paling sedikit 3 (tiga) atau paling banyak 5 (lima) calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Panitia seleksi menyampaikan nama calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPM.
- (3) Dalam hal pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) jumlah calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas kurang dari 3 (tiga) orang, Tim Seleksi melakukan perpanjangan pendaftaran sebanyak 1 (satu) kali dengan masa waktu paling lama 3 (tiga) hari.
- (4) Apabila sampai perpanjangan pendaftaran sebagaimana tercantum pada ayat (3) jumlah bakal calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas masih kurang dari 3 (tiga) orang maka Tim Seleksi tetap melaksanakan tahapan seleksi untuk menyeleksi bakal calon yang sudah mendaftar.

Pasal 9

- (1) KPM melaksanakan seleksi tahapan wawancara akhir terhadap calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.
- (2) KPM menetapkan 1 (satu) calon Anggota Direksi dan calon Anggota Dewan Pengawas terpilih untuk masing-masing jabatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas, setelah melakukan wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d.

Pasal 10

- (1) Calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas terpilih melakukan penandatanganan kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas.
- (2) Selain menandatangani kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas terpilih menandatangani surat pernyataan yang berisi kesanggupan untuk menjalankan tugas dengan baik, bersedia diberhentikan sewaktu-waktu, dan tidak akan menggugat atau mengajukan proses hukum sehubungan dengan pemberhentian tersebut.

BAB III PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI DAN ANGGOTA DEWAN PENGAWAS

Pasal 11

Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Pengangkatan anggota Direksi tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (2) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Melampaui target realisasi terhadap Rencana Bisnis serta Rencana Kerja dan Anggaran;
 - b. Meningkatnya opini audit atas laporan keuangan perusahaan atau mampu mempertahankan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja.
- (3). Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana bisnis Perumda Aneka Usaha;
 - b. Rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
 - c. Laporan keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan; dan
 - e. Kontrak kinerja.

Pasal 14

- (1) Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali:
 - a. Ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Keahlian khusus dan prestasi yang sangat baik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memenuhi kriteria:
 - a. Melampaui target realisasi terhadap rencana bisnis serta rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
 - b. Opini audit atas laporan keuangan perusahaan minimal Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut di akhir periode kepemimpinan;
 - c. Seluruh hasil pengawasan sudah ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. Terpenuhinya target dalam kontrak kinerja sebesar 100% (seratus persen) selama 2 (dua) periode kepemimpinan.

Pasal 15

- (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya.
- (3) Penilaian kemampuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terhadap:
 - a. Pelaksanaan pengawasan Perumda Aneka Usaha;
 - b. Pemberian masukan dan saran atas pengelolaan Perumda Aneka Usaha;
 - c. Penerapan tata kelola perusahaan yang baik;
 - d. Antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan; dan
 - e. Pemenuhan target dalam kontrak kinerja.
- (4) Dalam melakukan penilaian kemampuan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) berdasarkan dokumen paling sedikit terdiri atas:
 - a. Rencana bisnis;
 - b. Rencana kerja dan anggaran Perumda Aneka Usaha;
 - c. Laporan keuangan;
 - d. Laporan hasil pengawasan;
 - e. Kontrak kinerja; dan
 - f. Risalah rapat dan kertas kerja.

Pasal 16

- (1) Dalam hal Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas diangkat kembali maka wajib menandatangani kontrak kinerja.
- (2) Penandatanganan kontrak kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas.

Pasal 17

- (1) Sebelum menjalankan tugas Anggota Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh KPM atau pejabat yang ditunjuk oleh KPM.
- (2) Pelantikan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Anggota Direksi.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak berlaku bagi pengangkatan kembali Anggota Direksi.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 18

Biaya pelaksanaan proses seleksi dan pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Pengawas Perumda Aneka Usaha Kuningan dibebankan pada Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan atau Anggaran Perumda Aneka Usaha Kuningan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan
pada tanggal 12 Juni 2020


BUPATI KUNINGAN
ACEP PURNAMA

Diundangkan di Kuningan
pada tanggal 12 Juni 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUNINGAN
DIAN RACHMAT YANUAR